

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam sama dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Mengikat berarti mengumpulkan atau mengumpulkan kedua ujung tali, mengikat yang satu dengan yang lain hingga tersambung membentuk satu tali. Pengertian akad dalam istilah *Fiqh* adalah akad antara *ijab* (menawarkan) dan *kabul* (penerimaan).¹

Ijab kabul adalah perkataan atau perbuatan yang ditujukan untuk menunjukkan keutuhan dalam suatu *akad* antara dua orang atau lebih untuk menghindari ikatan yang tidak sesuai dengan *syariat*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat digolongkan sebagai akad terutama akad yang bertentangan dengan *syari'at* Islam.²

2. Pembagian Akad

Akad dalam *fiqh* muamalah dibagi menjadi 2 bagian yaitu antara lain:

a) Akad Non Profit

Akad non profit adalah akad yang digunakan untuk tolong-menolong. Yang termasuk *akad non profit* adalah:

- a) *Qardh* adalah akad pinjam-meminjam.
- b) *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada orang lain.
- c) *Kafalah* adalah jaminan hutang.
- d) *Hawalah* adalah pengalihan hutang.

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 39.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45.

- e) *Rahn* adalah gadai.
- f) 'Ariyah adalah pinjam-meminjam.
- g) *Wadi'ah* adalah titipan

b) *Akad Profit*

Akad profit yaitu akad yang digunakan untuk mengambil keuntungan.

Yang termasuk *akad profit* antara lain:

- a) *Salam* adalah jual beli dengan pesanan.
- b) *Ijarah* adalah upah yang diberikan kepada seseorang.
- c) *Mudharabah* adalah bagi hasil.
- d) *Musyarakah* adalah bagi hasil dengan penggabungan modal.
- e) *Musaqah* adalah bagi hasil dengan modal ditanggung pemilih lahan.
- f) *Muzara'ah* adalah pengerjaan lahan milik orang lain.

3. Syarat sahnya Akad

Syarat sah terbentuknya *akad* antara lain:

- a) Seseorang yang cakap hukum artinya seseorang oleh hukum dianggap sah baik perkataan dan perbuatannya. Dengan kata lain tidak sehat jasmani dan rohaninya dan tidak dibawah umur.

1) *Akad* bersifat dua pihak.

Persesuaian antara ijab dan kabul atau terjadinya kata sepakat.

2) Akad dilakukan dalam satu majlis yang sama.

Barang yang dijadikan objek akad dapat diserahterimakan atau dilaksanakan

3) Barang yang dijadikan objek akad telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

4) Barang yang dijadikan objek akad dapat ditransaksikan.

5) Barang yang dijadikan objek akad diperbolehkan menurut syariat agama.

Tujuan dari akad tidak bertentangan dengan *syara'*.³

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli biasa disebut juga dengan perdagangan. Dalam istilah *fiqh* jual beli disebut juga dengan *al-ba'i* yang menurut *etimologi* berarti menjual atau mengganti. Dengan kata lain mengganti uang dengan barang yang diinginkan. *Wahbah al-Zuhaili* mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Dalam kaidah *fiqh* muamalah “semua diperbolehkan kecuali yang dilarang dalam al-Qur'an dan Hadits”. Maka dari itu jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Dasar Hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* ulama.

1) Landasan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ هُمُفِيهَا

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian adalah

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 41-54.

⁴ Rasm Usmani, “*Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid*”, (Bandung Cordoba, 2018)

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian di khususkan pada bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi, bangkai, minuman keras dll). Dan jenis jenis jual beli gharar seperti jual beli mulamasah, jual beli munabadzah, jual beli hashat, jual beli *habl al-habalah*, dan sebagainya.

2) QS. An-Nisa': 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan agar umatnya tidak melakukan tindakan yang diharamkan dalam usaha mencari rezeki. Sebaliknya, Allah SWT mendorong untuk terlibat dalam perniagaan yang sesuai dengan syariah, di mana transaksi dilakukan

dengan penuh saling ridho antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, Allah SWT mengajak umatnya agar menjadikan perniagaan yang halal sebagai sarana untuk memperoleh harta benda.

b. Landasan Hadist

Sabda Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibn Rafi bahwa Rasulullah Sallallahu ‘alaihiwa Sallam pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab; Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁵

“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri” dalam hadis diatas meliputi pertanian, perdagangan, industri dan penulisan buku. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai yang manakah yang lebih utama diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebagian ulama berpendapat yang lebih baik adalah pertanian, sebagian perdagangan, dan sebagian yang lain industri dan kerajinan tangan.

Dalam hal ini penulis berpendapat, suatu pekerjaan akan menjadi lebih utama dari pekerjaan lainnya apabila pekerjaan tersebut mendatangkan maslahat yang lebih besar dan paling banyak dibutuhkan dibanding yang lainnya. Misalnya, apabila dalam suatu masyarakat terjadi kelaparan karena kekurangan pangan, maka bertani menjadi lebih utama dari pekerjaan lainnya. Begitu juga, apabila dalam suatu masyarakat sangat

⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, (Volume 3, No. 2, 2015), 244.

membutuhkan seorang dokter, karena banyaknya masyarakat yang sakit, maka yang lebih utama adalah kedokteran.

Maksud dari “jual beli yang *mabrur*” dalam hadis diatas adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak ada kebohongan dan khianat di dalamnya, atau jual beli yang sesuai dengan tuntunan *syariat*. Kebohongan dalam jual beli dapat berupa menyembunyian dan penyamaran cacat barang. Sementara khianat lebih luas dari itu, selain menyamarkan cacat barang, termasuk juga menjelaskan spesifikasi barang yang tidak sesuai atau memberitahukan harga yang penuh kebohongan.

c. *Ijma' Ulama*

Ijma' berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehanannya, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Disisi lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong-menolong dengan manusia yang lainnya.⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual-beli ada beberapa rukun yang harus dipenuhi baik oleh penjual dan pembeli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama⁶ adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak penjual
- b. Pihak pembeli

⁶ Al-Bahuti, “Perubahan Akad Wadhi”ah”, Jurnal Kasysyaf al-Qina, (Volume VI. No 1, 2015),146.

- c. Kesepakatan atau ijab dan kabul
- d. Objek jual beli
- e. Uang atau alat tukar barang.⁷

Selain rukun jual-beli terdapat juga syarat-syarat jual beli yang juga dikemukakan oleh *jumhur* ulama⁷. Dan sesuai dengan rukun jual-beli diatas. Syarat-syaratnya yaitu antara lain:

- a) Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

- (1) Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Anak kecil disini yaitu anak laki-laki yang belum mimpi basah dan anak perempuan yang belum haid. Menurut *jumhur* ulama orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal apabila orang yang berakal itu masih *mumayyiz* maka hukum jual belinya yaitu tidak sah meskipun sudah mendapat izin dari wali.

- (2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda artinya, tidak ada yang bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Misalnya Rani membeli dan menjual barang miliknya, maka hukum jual beli tersebut tidak sah.

- b) Seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya Rani menjual sekaligus membeli barang dagangannya sendiri maka hukum jual belinya yaitu tidak sah. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab kabul*.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

Para ulama Fiqih mengemukakan bahwasanya syarat ijab kabul yaitu antara lain:

- (1) Orang yang mengucapkannya sudah baligh dan berakal.
- (2) Kabul sesuai dengan ijab
- (3) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis

c) Syarat barang yang diperjualbelikan

Berikut ini adalah syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan antara lain yaitu:

- (1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- (2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia oleh sebab itu barang yang diharamkan tidak sah menjadi objek jual beli contohnya bangkai, khamar dan darah.
- (3) Milik seseorang. Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- (4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d) Syarat-syarat nilai tukar harga barang

Yang termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar atau barang yang dijual. Untuk saat ini nilai tukar yang lazim digunakan adalah uang. Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar adalah antara lain yaitu:

- (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- (2) Di serahkan pada waktu akad atau secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit apabila barang

dibayar dengan berhutang terlebih dahulu maka waktu pembayarannya harus jelas dan tidak boleh dengan bunga.

(3) Apabila jual-beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang.⁸

4. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Praktik muamalah atau transaksi perdagangan pada umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Pihak terkait biasanya berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Dapat ditekan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:

1) Terlarang sebab *Ahliah* (*Ahli Akad*)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

(a) Jual beli orang gila

Ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitupula sejenisnya, seperti orang mabuk.

(b) Jual beli anak kecil

Ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2010), 71-77

(c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut *Jumhur* jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat- sifatnya).

(d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).

(e) Jual beli *Fudhul*

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkannya sampai ada izin pemilik adapun menurut ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah* jual beli *fudhul* tidak sah.

(f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.⁹ Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan.

(g) Jual beli *malja*

Jual beli malja adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

2) Terlarang Sebab *Sighat*

⁹ Evan Hamzah Muftah, Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar (Vol. 18 Edisi Oktober 2017), 84.

Ulama Fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad.¹⁰ Ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul* berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah:

(a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*.

(b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau putusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua.

(c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang udzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*.¹¹

(d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

(e) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini di pandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama *Syafi'iyah* menganggapnya tidak sah.

¹⁰ Ahmad Ansori, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Amzah), 214.

¹¹ Ahmad Ansori, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Amzah), 215.

3) Terlarang Sebab *Ma'qud alaih* (barang jualan).

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi''* (barang jualan dan harga). Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:

(a) Jual beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

(b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau iikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*.

(c) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.¹² Ketidakpastian objek dalam praktik jual beli telepon genggam bekas rekondisi mengandung unsur *gharar* dalam objeknya akibat ketidakjujuran penjual dalam menjual barangnya yang telah sengaja diganti komponennya. Sehingga praktik ini masuk dalam jual beli *gharar* yang dapat menyebabkan batalnya syarat sah jual beli.

(d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama bersepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus.

(e) Jual beli air

¹² Ahmad Ansori, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Amzah), 216.

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan menurut jumhur ulama madzhab empat. Sebaliknya ulama *Zahiriyah* melarang secara mutlak.

(f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat Ulama *Malikiyah* membolehkan bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan, diantaranya : harus jauh sekali tempatnya.

C. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Menurut bahasa Arab, kata “khiyar” mengandung arti “pilihan dan bersih”. Sebaliknya, definisi istilah “khiyar” menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam akad memiliki pilihan untuk melanjutkan atau menghentikannya.¹³ Muhammad bin Ismail Al Kahlani, khiyar yaitu pilihan apakah akan melanjutkan jual beli atau menghentikannya dalam dua skenario terbaik. Begitu juga dengan Sayid Sabiq mengklaim bahwa khiyar menuntut yang terbaik dari dua kemungkinan hasil berupa penerusan akad jual beli atau pembatalan akad.¹⁴

2. Dasar Hukum Khiyar

a. Al-Quran

Salah satu dasar hukum khiyar terdapat dalam Q.S An-Nisa’ (4):29, yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹³ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 216.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.

Makna dari ayat tersebut di atas adalah bahwa khiyar harus berpegang pada prinsip Islam, yaitu suka dengan suka antara pembeli dan penjual, berhati-hati dalam jual beli agar memperoleh barang yang baik dan disukai, hindari kesewenang-wenangan dalam menjual barang, jujur dalam jual beli, mengungkapkan kondisi barang, dan kualitasnya.

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari-Muslim).

Syari’at Islam menetapkan hak khiyar bagi mereka yang melakukan transaksi untuk mencegah terjadinya kerugian akibat perbuatannya dan untuk mencapai kemaslahatan yang diinginkan dari suatu transaksi. Menurut para ulama fiqh, status khiyar itu wajib atau dapat diterima karena masing-masing pihak memastikan bahwa transaksi tersebut tidak ada yang merasa tertipu.

c. Ijma

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar ditentukan atau diperbolehkan oleh para ulama fiqh karena kebutuhan mendesak untuk memperhitungkan kepentingan setiap orang yang melakukan transaksi. Masalah khiyar masih

perlu diterapkan terlebih di zaman yang serba canggih dan modern ini, di mana sistem jual beli sudah semakin simpel dan praktis. Khiyar harus benar-benar diterapkan dalam praktiknya, hanya saja tidak ada penyebutannya.¹⁵ Dari ijma di atas terlihat jelas bahwa sebagian besar ulama berpendapat boleh melakukan khiyar pada suatu benda yang belum terlihat. Di zaman sekarang, dalam dunia perdagangan tidak ada promosi dengan menyebutkan hak khiyar.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari bahasa latin “*socius*” yang berarti teman dan dari bahasa Yunani “*logos*” yang berarti kata atau bahasa. Jadi sosiologi berbicara tentang masyarakat. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu sosial umum yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan yang dibuat oleh ilmu pengetahuan sebelumnya.

Selain itu, Comte menyatakan bahwa sosiologi harus dibentuk atas dasar pengamatan, bukan spekulasi tentang keadaan masyarakat. Pengamatan ini perlu dirangkum secara sistematis dan metodologis. Dalam hal ini tidak ada penjelasan bagaimana cara mengevaluasi hasil pengamatan masyarakat. Kelahiran sosiologi dalam ilmu pengetahuan tercatat ketika Comte menerbitkan bukunya “*Filsafat Empiris*” pada tahun 1942.

Sedangkan pendapat lain berasal dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan jika sosiologi hukum adalah bidang ilmu yang menganalisis atau menyelidiki hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris. Selain Soerjono Soekanto ada pula teori dari Satjipto Rahardjo yang

¹⁵ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), 213.

menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum tentang perilaku sosial dalam konteks sosial.¹⁶

Jika pengertian sosiologi hukum sudah dijelaskan diatas, maka berbeda dengan pengertian dari Sosiologi Hukum Islam. Sosiologi Hukum Islam adalah bidang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial bidang ilmu dan dianalisis secara analitis dan empiris untuk mengkaji pengaruh timbal balik dan fenomena sosial lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam tidak berfungsi sebagai hukum sekunder, tetapi juga sebagai nilai normatif yang secara teoritis relevan dengan semua aspek kehidupan, dan ajaran serta dapat menselaraskan antara ajaran islam dan dinamika sosial.¹⁷

Studi islam dalam pendekatan sosiologis tentu saja merupakan bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan antara sosiologi klasik agama dan tema sentral sosiologi modern. Dalam sosiologi klasik agama, tema sentralnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya, bagaimana perkembangan sosial mempengaruhi pemikiran dan pemahaman agama. Sedangkan tema sentral sosiologi agama modern hanya satu arah, yaitu mempengaruhi masyarakat, pendekatan Islam dan sosiologis jauh dari pengertian sosiologi agama modern dan bersifat klasik. Ini adalah studi tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.¹⁸

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi pertama, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga,

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni,1982), 65

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhanta Karya, 1997), 12.

¹⁸ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAI Press, 1999), 6-7.

Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Dalam sosiologi maupun hukum adalah disiplin pengetahuan dengan cakupan penerapan yang serupa. Fokus utama hukum sebagai subjek ilmiah adalah penyelidikan fenomena sosial. Sedangkan sosiologi berfokus pada studi ilmiah mengenai fenomena sosial.¹⁹

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hal-hal yang tercakup dalam ruang lingkup sosiologi hukum diantaranya:

- 1) Pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan terhadap peraturan, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan.
- 2) Pemahaman mengenai kepatuhan terhadap peraturan, merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni perihal isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap kepatuhan.²⁰ Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, elemen apresiasi terhadap aturan hukum sudah ada.

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (CV. Penerbit Kiara Media, 2023), 13.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1977), 9.

- 4) Pola perilaku hukum, tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum. Apabila berlaku, sejauh mana aturan tersebut berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhi (kepatuhan hukum).
- a. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.²¹

3. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Tindakan manusia pada dasarnya menunjukkan kepada aktivitas-aktivitas manusia, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Pada tingkat yang lebih kompleks, tindakan bukan hanya menunjukkan kepada segala sesuatu yang dilakukan manusia secara individual, melainkan juga kepada praktik-praktik yang dilakukan sekumpulan aktor (kelompok-kelompok sosial). Max Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada tujuan individu dan tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah segala perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif. Menurut Max Weber sesuatu dapat berarti tindakan sosial ketika tindakan itu berisi tiga unsur. Pertama, perilaku itu mempunyai makna subjektif. Kedua, perilaku itu mempengaruhi perilaku-perilaku pelaku lain. Ketiga, perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku pelaku-pelaku lain. Unsur yang ditekankan Weber dalam pengertiannya adalah makna subjektif seorang pelaku. Tindakan sosial tidak semestinya terbatas pada tindakan positif yang dapat diperhatikan secara langsung. Tindakan itu juga meliputi tindakan negative, seperti kegagalan melakukan sesuatu, atau penerimaan suatu situasi secara pasif.²² Tindakan sosial memang seharusnya dimengerti dalam hubungannya dalam arti subjektif yang terkandung di dalamnya. Weber membedakan tindakan sosial menjadi empat jenis tindakan, yaitu:

²¹ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M Atho' Mudzar", (Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2012), 300.

²² Max Weber. *The Sociology of Religion*. (Amerika Serikat: Beacon Press, 1964), 117.

a. Rasionalitas Instrumental

Individu dilihat sebagai seseorang yang memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya dan atas dasar suatu kriteria menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan yang saling bersaing ini. Individu kemudian menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilihnya. Hal ini mencakup kumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinan serta hambatan-hambatan yang terdapat pada lingkungan. Selain itu, ia juga mencoba untuk meramalkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan. Akhirnya pilihan dibuat atas alat yang dipergunakan kiranya mencerminkan pertimbangan-pertimbangan individu atas efisiensi dan efektivitasnya. Sesudah tindakan itu dilaksanakan, individu itu dapat menentukan secara objektif sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Weber menjelaskan bahwa tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri (*zweckrational*). Selain itu, juga memuat pertimbangan perihal alat dan akibat-akibat sekundernya kemudian diperhitungkan dan dipertimbangkan secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan. Pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil dari pengguna alat tertentu apa saja dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif.

b. Rasionalitas Nilai

Dibandingkan dengan rasionalitas instrumental, sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Rasional nilai juga memiliki tujuan-tujuannya, seperti

sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Yang mana nilai akhirnya bersifat nonrasional.

c. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Jika seseorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau tanpa perencanaan, maka perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu atau perilaku seperti itu yang dianggapnya sebagai kebiasaan.

d. Tindakan Afektif

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini ada akibat reaksi emosi seseorang dalam suatu keadaan tertentu. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya. Weber melihat keempat tindakan ini sebagai tipe ideal (ideal type), yaitu konstruksi konseptual yang mayoritas aspek kunci dari tipe tindakan yang berbeda. Weber mengakui tidak banyak tindakan, kalau ada yang seluruhnya sesuai dengan salah satu tipe ideal ini. Misalnya, tindakan tradisional mungkin mencerminkan suatu kepercayaan yang sadar akan nilai sakral tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat dan itu berarti bahwa tindakan itu mengandung rasionalitas yang berorientasi nilai. Atau juga ia mencerminkan suatu penilaian yang sadar akan alternatif-alternatif dan juga mencerminkan suatu keputusan bahwa tradisi-tradisi yang sudah mapan merupakan cara paling baik untuk suatu tujuan yang dipilih secara sadar diantara tujuan-tujuan lainnya.²³

²³ Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern. jilid II.* (Jakarta: Gramedia, 1986), 222.

4. Manfaat Dan Kegunaan Mempelajari Sosiologi

Sosiologi hukum adalah bidang ilmu sosial yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas hubungan antara masyarakat dan hukum, serta menganalisis secara empiris interaksi antara hukum dan fenomena sosial lainnya. manfaat yang dapat kita peroleh dari kajian tersebut antara lain yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dalam konteks sosial
- b. Menilai sejauh mana hukum beroperasi dalam masyarakat sebagai alat kontrol sosial, alat perubahan dan alat pengendalian interaksi sosial yang telah ditentukan dan diterapkan.
- c. Memungkinkan dilakukannya penilaian penilaian terhadap peranan hukum dalam masyarakat.²⁴

²⁴ Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*, (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Padang, 2015), 5.